

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis berkesimpulan dari penelitian bahwa komponen penting dalam hal pelaporan/pengaduan atas adanya tindak medik malpraktek yang dilakukan oleh dokter, maka saya menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang melakukan tindak medik malpraktek harus melalui beberapa tahap, yang dalam hal ini pasien sebagai korban wajib melaporkan bahwasanya ada tindak pidana medik malpraktek kepada pihak MKDKI dan MKEK yang kemudian dilakukannya pemeriksaan dalam sidang disiplin untuk menentukan laporan/pengaduan pasien yang terkena tindak medik malpraktek tersebut dan setelah itu menyerahkan penyidikan sepenuhnya kepada penyidik. Proses penyidikan yang telah selesai dilaksanakan kemudian diserahkan ke JPU dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk diberikan penuntutan dan hakim memberikan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidik yang telah dilakukan oleh MKDKI/MKEK dan polisi sebagai penyidik.
- b. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yaitu berupa pemberian hak kepada korban atau pasien malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua MKDKI, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada MKDKI untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti salah.

Perlindungan bagi korban malpraktek tidak hanya diatur dalam Undang-Undang NO. 29 Tahun 2004, tetapi juga diatur pula didalam Undang-undang

Kesehatan yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1992, dan dalam KUHP.

Kendala dalam upaya penegakan hukum tindak medik malpraktek, yakni :

- a. Kesalahan prosedur pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh pasien, dimana seharusnya pasien melaporkan bahwa adanya tindak pidana medik malpraktek MDKI/MKEK terlebih dahulu, baru kemudian pihak MKDKI/MKEK melakukan pemeriksaan dalam bentuk sidang disiplin dan apabila memang benar telah terjadi tindak pidana maka hasil putusan diberikan kepada pihak penyidik untuk kemudian di proses.
- b. Pemanggilan saksi ahli oleh pihak penyidik yang ditunjukan kepada MKDKI/MKEK membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga pihak penyidik perlu menunggu lama untuk memperoleh keterangan yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
- c. Kurangnya kerjasama antara pihak penyidik dari kepolisian dan pihak MKDI/MKEK dalam membantu pemeriksaan dan penyelesaian kasus tindak pidana medik malpraktek.
- d. Isi rekam medik adalah milik/hak pasien dan dokter wajib menjaga kerahasiannya. Sehingga pemaparannya kepada pihak lain selain pasien hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien tersebut, itupun dengan izin tertulis dari pasien. Dengan demikian penyidik tidak bisa serta merta meminta rekam medik dari pasien tanpa persetujuan dokter.

V.2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi maraknya tindak malpraktek, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa. Seharusnya para pelaku tindak pidana malpraktek diberikan hukuman yang

setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menyampingkan hak-hak korban atau pasien.

- b. Hak-hak korban sebagai pasien sebagaimana diatur dalam Undang-undang kesehatan harus tetap diperhatikan. Keadilan harus tetap ditegakkan seadil-adilnya. Pelaku tindak pidana malpraktek harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Untuk menanggapi kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum tindak medik malpraktik penulis memiliki saran sebagai berikut :

- a. Adanya informasi khusus terhadap setiap masyarakat terutama pasien yang menjadi korban kelalaian dokter mengenai hak nya untuk melaoprkan setiap kelalaian dokter kepada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).
- b. Sebaiknya saksi ahli tidak hanya di utus dari pihak MKDKI saja, tetapi pihak pasien (korban) juga dapat mengajukan saksi ahli agar mendapatkan pula keterangan yang jelas ataupun pembelaan dari saksi ahli guna memberatkan pihak Terdakwa.
- c. Pihak penyidik dan kepolisian seharusnya lebih berkoordinasi untuk melakukan penyidikan terkait kasus kelalaian tindak pidana malpraktik tersebut.
- d. Seharusnya isi dari hasil rekam medik yang merupakan hak/milik pasien (korban) itu dapat dipaparkan atau ditunjukkan kepada pihak penyidik agar dapat melakukan penyidikan tanpa harus dokter untuk merahasiakan isi rekam medik tersebut.